



DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Jumieko Andra

Magister Imu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, email: jumiekoandra@gmail.com

ABSTRAK

Disparitas pidana juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimanakah disparitas putusan hakim jika dihubungkan dengan asas *Nulla Poena sine lege* dalam memberi batasan pada hakim dihubungkan dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *Kedua*, apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Bangkinang khususnya pada Tahun 2019.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut, jenis dan sifat penelitian dari sudut metode yang di pakai dalam penelitian ini, maka penelitian ini berupa penelitian hukum normatif atau kepustakaan Dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dan studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif, Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif*, artinya penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci mengenai disparitas putusan hakim pengadilan negeri bangkinang dalam perkara tindak pidana narkotika.

Dilihat dari dua pokok pembahasan dan penelitian diatas maka penulis dapat menyimpulkan, *pertama*, disparitas putusan hakim jika dihubungkan dengan asas *nulla poena sine lege* dalam memberi batasan pada hakim dihubungkan dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman: *Asas nulla poena sine lege* terdapat dalam pasal 1 kuhp guna memberikan batasan agar hakim tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan pemidanaan, akan tetapi dalam praktiknya hakim bebas memberikan putusan tanpa intervensi, *Asas nulla poena sine lege* warisan belanda tidak selaras dengan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. *Kedua*, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum pengadilan bangkinang khususnya pada tahun 2019, hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut: Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

Kata kunci: disparitas; putusan hakim; tindak pidana narkotika

ABSTRACT

Criminal disparity is also often associated with the independence of judges. The criminal punishment model regulated in legislation (the formulation of maximum criminal sanctions) also contributes. In passing a decision, a judge may not be intervened by any party. The formulation of the problem examined in this study is firstly, how is the disparity in the decision of the judge if it is related to the principle of Nulla Poena sine lege in giving limitations to the judge related to Article 4 Paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia No. 48 of 2009 concerning Judicial Power. Second, what is the basis of the judge's judgment in imposing a criminal decision on narcotics offenders in the Legal Area of the Bangkinang Court, especially in 2019.

In conducting this research, the author uses the following research methods, types and nature of research from the point of view of the method used in this study, then this research is in the form of normative legal research or literature. Document study is the first step of any legal research (both normative and sociological) because legal research always departs from the normative premise, while the nature of this research is descriptive, meaning that the writer tries to give a detailed description of the disparity in decisions of the district court judges in criminal cases narcotics.

Judging from the two points of discussion and research above, the writer can conclude, first, the disparity in the decision of the judge if it is related to the principle of nulla poena sine lege in giving limits to the judge connected with Article 4 Paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power: The principle of nulla poena sine lege is contained in article 1 of the Kuhp in order to provide a limitation so that judges are not arbitrary in giving criminal decisions, but in practice judges are free to give decisions without intervention, the nulla poena sine lege principle is not inherited from the Dutch legacy. in line with article 4 paragraph 1 of the law of the Republic of Indonesia no. 48 of 2009 concerning judicial authority. Second, the basic consideration of judges in issuing criminal decisions against narcotics offenders in the jurisdiction of the Bangkinang court, especially in 2019, in essence the judges' considerations should also contain the following matters: Principal issues and matters that are recognized or arguments that are recognized not denied. There is a juridical analysis of the verdict on all aspects concerning all facts / proven matters in the trial.

Keywords: *disparity; judge decision; narcotics crime*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika menjangkau masyarakat sejak puluhan tahun yang lalu. Sekitar awal tahun 1970 awal tahun 1971, masyarakat dikejutkan dengan berita-berita masal media tentang terjangkitnya penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Adapun yang dimaksud narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat (1) poin 1 adalah "Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat di bedakan ke dalam golongan-

golongan yang terlampir dalam undang-undang ini".

Berdasarkan hasil penelitian Tahun 2017 tentang Survei Penyalahgunaan Narkotika pada Pekerja, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkotika setahun terakhir (*current users*) dikalangan pekerja, hasil survei dari tahun 2009, 2012 dan 2017 menunjukkan adanya penurunan dari 4,7 (2012) menjadi menjadi 2,9 (2017).¹ Penyalahguna dari pekerja laki-laki dari tahun 2009 sampai 2017 mengalami penurunan yang tinggi. Sedangkan pada pekerja peningkatan walau di tahun 2017 cukup turun secara signifikan. Jumlah pecandu narkotika yang mendapatkan pelayanan Terapi dan

¹ Puslitdatin, 2018. *Indonesia: Narkotika dalam Angka Tahun 2017, Jurnal Data Puslitdatin*, Jakarta, 2018, hlm 4.

Rehabilitasi di seluruh Indonesia Tahun 2017 menurut data Deputi Bidang Rehabilitasi BNN adalah sebanyak 16.554 orang.

Hal ini memicu penegak hukum harus lebih ekstra dalam menangani perkara tindak pidana narkoba di Indonesia, salah satunya hakim harus tegas dan bijak dalam memutuskan perkara tindak pidana narkoba agar terjadinya rasa penyesalan terhadap pelaku. Kenapa begitu, karena tindak pidana narkoba sangat lah berbahaya untuk masa depan Bangsa dan Negara ini.

Akan tetapi dalam memberikan putusan, hakim seringkali memberikan keputusan yang tidak sesuai atau berbeda dalam artian disparitas putusan. Disparitas putusan mungkin saja ikut berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan. Ia dapat dilihat sebagai wujud ketidakadilan yang mengganggu. Dalam bukunya *Sentencing and Criminal Justice*, Andrew Ashworth mengatakan disparitas putusan tidak bisa dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan pidana dalam suatu perkara pidana.²

Rumusan Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah disparitas putusan hakim jika dihubungkan dengan asas Nulla Poena sine lege dalam memberi batasan pada hakim dihubungkan dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Bangkinang khususnya pada Tahun 2019?

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut jenis dan sifat penelitian dari sudut metode yang di pakai dalam penelitian ini, maka penelitian ini berupa penelitian hukum normatif atau kepustakaan Dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dan studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif, Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, artinya penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci mengenai disparitas putusan hakim dalam putusan nomor 93/

² Andrew Ashwort, 2005, *Sentencing anf Criminal Justice*, hlm. 72.

pid.sus/2019/pn.bkn, putusan nomor 101/pid.sus/2019/pn.bkn, putusan nomor 111/pid.sus/2019/pn.bkn, dan putusan nomor 173/pid.sus/2019/pn.bkn. Jenis data dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan sumber data yang dapat dikelompokkan sebagai berikut bahan hukum primer merupakan bahan utama/pokok yang terdiri dari berkas putusan hakim yaitu nomor 93/pid.sus/2019/pn.bkn, nomor 101/pid.sus/2019/pn.bkn, nomor 111/pid.sus/2019/pn.bkn, nomor 173/pid.sus/2019/pn.bkn, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, yakni:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, pendapat para ahli hukum serta jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta wawancara terhadap hakim yang bersangkutan agar lebih maksimal penemuan dan pencarian sumber-sumber lain yang berupa tulisan, surat atau

laporan yang telah disusun dalam daftar maupun yang telah dibukukan. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan alur terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus. Analisis Data setelah semua dikumpulkan, baik dari primer yaitu putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN.Bkn, Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN.Bkn, Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN.Bkn, Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN.Bkn, dan Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini maupun sumber sekunder yaitu buku, jurnal dan sumber pendukung lainnya, sebelum diolah data diklasifikasikan, data yang telah selesai diseleksi kemudian diklasifikasi sesuai dengan jenisnya dan berhubungan dengan masalah penelitian kemudian data tersebut diolah berdasarkan masalah pokok yang penulis teliti dan data yang diperoleh dari hasil analisis penulis disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat, setelah data tersebut di dapat selanjutnya penulis melakukan analisis dengan menarik penafsiran dan menghubungkan kepada pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir tentang permasalahan pokok penelitian secara deduktif (kesimpulan dari yang umum ke khusus). Metode Penarikan

Kesimpulan dari hasil uraian di atas maka penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum menjadi bersifat khusus, yang mana penulis menghubungkan kesimpulan-kesimpulan sehingga dapat diambil kesimpulan akhir tentang permasalahan pokok penelitian dengan menggunakan cara deduktif yaitu menyimpulkan data dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus sebagaimana yang terdapat dalam putusan hakim.

PEMBAHASAN

Disparitas Putusan Hakim jika dihubungkan dengan Asas *Nulla Poena Sine Lege* dalam Memberi Batasan pada Hakim dihubungkan dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Masalah disparitas pemidanaan sebenarnya sudah menjadi perhatian Mahkamah Agung sejak lama. Hal ini dibuktikan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Personil Hakim. Di mana salah satu poin di dalamnya memerintahkan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding hendaknya menjaga terjadinya disparitas putusan. Pada pelaksanaannya, surat

edaran yang sudah diterbitkan Mahkamah Agung seolah-olah berjalan tanpa pengawasan dan evaluasi, padahal surat edaran tersebut bisa menjadi pintu masuk untuk mengurangi terjadinya disparitas pemidanaan.

1. Asas *Nulla Poena Sine Lege* Terdapat dalam Pasal 1 KUHP Guna Memberikan Batasan Agar Hakim Tidak Sewenang-Wenang dalam Memberikan Putusan Pemidanaan

Eddy Os menyatakan Pasal 1 Ayat 1 KUHP, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan undang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan adalah suatu pasal tentang asas. Berbeda dengan asas hukum lainnya, asas legalitas ini tertuang secara eksplisit dalam undang-undang.³

Tongat berpendapat Pasal 1 Ayat 1 KUHP memiliki arti, ketentuan pidana dalam undang-undang hanya dapat diberlakukan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi sesudah ketentuan pidana dalam undang-undang itu diberlakukan, maksud lainnya, ketentuan pidana dalam undang-undang itu hanya berlaku untuk waktu kedepan,⁴ lebih lanjut Moeljatno berpendapat asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang

³ Eddy O.S Hiarej, *Op. Cit*, hlm. 6.

⁴ Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm. 49.

dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan,⁵

Definisi legalitas menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu perihal (keadaan) sah; keabsahan. Legalitas berasal dari kata dasar legal yang memiliki makna sesuatu yang berarti sah atau diperbolehkan, sehingga legalitas memiliki makna bahwa sesuatu yang diperbolehkan atau sesuatu yang menerangkan keadaan diperbolehkan atau sah. Asas legalitas dinamakan juga dengan kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*), istilah asas legalitas dalam hukum pidana (*nullum delictum sine praevia lege poenali*) yang artinya adalah tidak ada hukuman tanpa undang-undang.⁶

Pandangan dari beberapa ahli hukum tersebut ditarik kesimpulan bahwa asas legalitas atau *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* mengandung arti tidak ada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu, ketentuan ini sebagaimana pasal 1 Ayat 1 KUHP.

Adanya asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 KUHP menyebabkan hukum pidana bersifat memaksa. Sifat memaksa dalam hukum pidana yang sudah mengatur sedemikian rupa mengenai batasan delik dan kaedah sanksi, membuat hakim pidana tidak dapat menciptakan delik baru maupun sanksi-sanksi baru di luar delik ataupun sanksi yang sudah ditentukan dalam KUHP Pidana.

Terfokus kepada 4 putusan tindak pidana narkotika yang penulis teliti di Pengadilan Negeri Bangkinang:

- 1) Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Bkn.
- 2) Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Bkn.
- 3) Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Bkn.
- 4) Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Dari empat putusan tersebut telah terjadi disparitas putusan hakim, dimana perkara Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Bkn Terdakwa TOMY Als TOMY Bin ZUHRI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua,, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua)

⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 43.

⁶ Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Yogyakarta, Penerbit Rajawali Pers., hlm. 96.

Bulan, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Menetapkan barang bukti berupa: 6 (enam) Paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah plastik kresek warna Hitam.

Sementara perkara Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Bkn Terdakwa FENNY HENDRI SAPUTRA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, menetapkan barang bukti berupa, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening dan dibungkus dengan tisu warna putih.

Selanjutnya perkara Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Bkn Terdakwa FITRI WIJI ATMOKO Bin SUDARNO, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Menetapkan barang bukti berupa: 11 (sebelas) paket kecil Narkotika jenis shabu, 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu, 5 (lima) paket besar Narkotika jenis shabu, 1 (satu) paket ¼ ons Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Macson (tempat shabu-shabu), 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu/bong terbuat dari botol mineral.

Sementara perkara Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Bkn Terdakwa JANUAR D Als JANUAR Bin IDRIS J tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan

tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro, yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik besar dan 1 (satu) bungkus plastik paket kecil berisi shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, dengan ciri-ciri chasing warna putih, 1 (satu) unit handphone merk MI (China Mobile), dengan ciri-ciri chasing warna keemasan, 1 (satu) buah kotak rokok, yang berisikan plastik bening, 3 (tiga) buah jarum, 2 (dua) buah kaca pirex, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

Hakim dalam mengadili empat perkara tindak pidana narkoba yang sama dan yang membedakannya jenis dari narkoba tersebut, dalam mengadili penulis dapati adanya disparitas dalam putusan tersebut, dimana dalam putusan kasus terdakwa Tommy Bin Zuhri hakim memutus pidana empat tahun penjara dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta puluh rupiah) dengan pengenaan Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti shabu 4.29 gram , namun dalam putusan kasus Fenny Hendri Saputra dikenakan kurungan tujuh tahun penjara dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 dengan pengenaan Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan berat bersih shabu 0,23 gram,

Masih di dalam empat kasus yang penulis jabarkan, terdakwa dengan nama Fitri Wiji Atmoko dikenakan kurungan tujuh tahun enam bulan dengan denda sejumlah Rp 800.000.000 dan dikenakan Pasal 132 Jo 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti shabu dengan berat bersih 47,81 gram , berbeda dengan terdakwa Januar D Als Januar BIN Idris dikenakan kurungan Sembilan tahun penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 dikenakan Pasal 114 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan barang bukti shabu berat bersih 17.1 gram.

Diskresi hakim sangat mungkin disalahgunakan, sehingga pedoman pidanaan dianggap sebagai jalan terbaik membatasi kebebasan hakim. Pedoman pidanaan itu, kata Asworth, harus *'a strong and restrictive guideline'*.⁷

⁷ Vivi Ariyanti, 2019. Kebebasan Hakim dan Kepastian Hukum dalam Menangani Perkara Pidana di Indonesia, *Jurnal Mahkamah* Vol. 4 Desember 2019, Purwokerto, hlm. 164.

KUHP sebenarnya sudah memuat sejumlah pedoman, seperti Pasal 14a, pasal 63-71, dan Pasal 30. Selain itu, RUU KUHP sudah guidelines yang wajib dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu: kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, apakah tindak pidana dilakukan berencana, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan korban atau keluarga korban, maaf dari korban/keluarga, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

2. Pemaknaan *Asas Nulla Poena Sine Lege* Warisan Belanda Tidak Selaras dengan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Asas Nulla Poena Sine Lege secara umum dapat dilihat sebagai bagian kesatuan dari hukum pidana⁸ Sistem

hukum yang berlaku di Indonesia tidak sama seperti sistem hukum *Anglo-Saxon* yang menganut aliran *freie rechtslehre* yang memperbolehkan hakim untuk menciptakan hukum (*judge made law*). Sistem hukum di Indonesia menganut aliran *rechtsvinding* yang menegaskan hakim harus mendasarkan putusannya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 20 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* ("AB") yang menyatakan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang. Namun demikian, hakim tetap memiliki kebebasan untuk menafsirkan dan berpendapat. Hakim memiliki keterikatan yang bebas (*vrije gebondenheid*) dalam melaksanakan tugasnya mengadili suatu perkara.

Pada beberapa kesempatan, hakim akan dihadapkan kepada keadaan harus mengadili suatu perkara yang tidak memiliki dasar hukum atau pengaturan hukumnya tidak jelas. Dalam keadaan ini, hakim tidak dapat menolak untuk mengadili perkara tersebut dengan dalih tidak ada hukum yang mengatur.

Di sisi lain Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, menentukan agar pengadilan mengadili menurut hukum. Antara asas legalitas dengan ketentuan

⁸ Peter Westen, 2007. Two Rules of Legality Crimanal Law, *Jurnal Law and Philoshopy*, Springer, 2007, hlm 302 diakses melalui www.Jstor.com, diakses pada tanggal 13

Maret 2020 diterjemahkan melalui google translate.

Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang mengandung asas mengadili menurut hukum terdapat pertentangan atau antinomi karena pengertian menurut hukum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman lebih luas dari pengertian menurut undang-undang. Pengertian "menurut hukum" lebih membuka peluang bagi hakim untuk melaksanakan kebebasannya untuk menemukan hukum melalui analogi dan atau interpretasi, dengan mengingat bahwa undang-undang bukanlah satu-satunya sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia, sebaliknya pengertian "menurut undang-undang", lebih membatasi kebebasan hakim dalam mengadili.

Filsuf Perancis Francis Bacon dalam adagium *moneat lex, piusquam feriat*, yang dimana memberikan pengertian sebuah undang-undang harus memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum merealisasikan ancaman yang terkandung di dalamnya, selanjutnya perkembangan dalam level nasional asas legalitas ini tidak hanya dicantumkan dalam KUHP masing-masing negara, namun lebih dari itu, asas legalitas termaktub dalam konstitusi masing-masing negara.⁹

⁹ Eddy O.S Hiarej, *Asas Legalitas dari Perkembangannya dalam Hukum Pidana*, Makalah, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, UGM, Yogyakarta, hlm. 12.

Penerapan dalam asas ini berbeda-beda di setiap negara, bergantung kepada sistem pemerintahan yang berlaku di negara bersangkutan bersifat demokratis atau tiranis, seperti contoh dalam sistem eropa continental cenderung menerapkan asas legalitas lebih kaku, berbeda dengan negara *Common Law* asas legalitas tidak menonjol karena prinsip-prinsip *rule of law* telah tercapai dengan hukum acara yang baik, sedangkan eropa continental asas legalitas menjadi alat untuk membatasi kekuasaan negara.¹⁰

Wawancara kepada salah satu hakim di Pengadilan Negeri Bangkinang "Menurut asas mengadili menurut hukum ini, hakim dalam mengadili suatu perkara harus sesuai dengan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, sedangkan asas legalitas mengharuskan hakim mengadili sesuai dengan undang-undang, dan dilarang mengadili peristiwa yang tidak atau belum diatur dalam undang-undang. Kami sebagai hakim sangat dilemma dengan adanya Asas nulla poena sine lege dan pasal 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman"¹¹

¹⁰Muladi, 2002, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dari Reformasi di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta, hlm. 74.

¹¹Hasil Wawancara Dengan Ibu Nurafriani Putri Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, di Pengadilan Negeri Bangkinang, Tanggal 17 Februari 2020 Pukul 17.00 WIB.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Bangkinang Khususnya Pada Tahun 2019.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.¹²

Menurut wawancara penulis ke hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:¹³

a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.

b) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

c) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

1) Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa, nama lengkap **TOMY Als TOMY Bin ZUHRI** dengan barang bukti, 6 paket di duga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik

¹²Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 140.

¹³Hasil Wawancara dengan Ibu Ira Rosalina Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, di Pengadilan Negeri Bangkinang, Tanggal 17 Februari 2020 Pukul 17.00 WIB.

bening, 1 buah sendok shabu, 2 buah kaca pirek, 1 buah bong, 1 plastik kresek warna hitam.

Dalam putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Bkn hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan yaitu, salah satunya pertimbangan hakim saksi-saksi yang dihadirkan kedalam persidangan singkatnya membenarkan kejadian penangkapan terhadap terdakwa saksi-saksi tersebut antara lain Samsul Hamu Als Hamu dan Benny Reza juga terdakwa membenarkan keterangan kedua saksi di pengadilan, selain itu hakim juga menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

2) Putusan Nomor 111/pid.sus/2019/pn bkn.

Putusan Nomor 111/pid.sus/2019/pn bkn. Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa, nama lengkap **FENNY HENDRI SAPUTRA.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu seberat 0,23 gram dibungkus plastik bening dan dibungkus dengan tisu warna putih, adalah alat yang dipergunakan, kemudian dalam pemeriksaan saksi-saksi membenarkan kejadian penangkapan terhadap terdakwa, saksi-saksi tersebut ialah Zul Anggara Als Angga Bin Tugino, Rahmad Hidayat, Awang Setiawan Bin Sulaiman SH dan terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Pertimbangan hakim terkait ini bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang

memberatkan dan yang meringankan
 Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

3) Putusan Nomor 101/pid.sus/2019/pn bkn.

Putusan Nomor 101/pid.sus/2019/pn bkn. Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa nama lengkap **FITRI WIJI ATMOKO Bin SUDARNO**. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan barang bukti sebelas paket keci narkotika jenis shabu, dua paket sedang jenis shabu, lima paket besar shabu, 1 paket ¼ ons shabu, satu buah bong terbuat dari botol mineral, dan dompet merek Macson tempat menyimpan shabu-shabu.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di pengadilan bahwa para saksi membenarkan kejadian tersebut, adapun saksi yang diminta penjelasan yaitu Nopen Als Riwalson Sinaga, Darwin Sidebang, Edi Syahputra Als Putra Bin Tukino Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

4) Putusan Nomor 93/pid.sus/2019/pn bkn.

Putusan Nomor 93/pid.sus/2019/pn bkn. Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa nama lengkap **JANUAR D Als JANUAR Bin IDRIS J**, dengan barang bukti 1 buah kotak rokok Marlboro yang berisikan satu bungkus plastik besar dan satu bungkus plastik kecil berisi shabu, satu buah timbangan digital. Satu buah kotak rokok yang berisikan plastik bening tiga buah jarum, dua buah kaca pirex, empat buah pipet.

Berdasarkan keterangan yang didapatkan dari saksi, bahwa para saksi membenarkan kejadian penangkapan terhadap terdakwa, saksi-saksi tersebut ialah, Yusri Omega, David Longy Wijaya, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan

yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

PENUTUP**Kesimpulan**

Dilihat dari dua pokok pembahasan dan penelitian diatas maka penulis dapat menyimpulkan;

- 1) Disparitas Putusan Hakim Jika Dihubungkan Dengan Asas *Nulla Poena Sine Lege* Dalam Memberi Batasan Pada Hakim Dihubungkan

Dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman:

- a) *Asas nulla poena sine lege* terdapat dalam pasal 1 kuhp guna memberikan batasan agar hakim tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan pemidanaan, akan tetapi dalam praktiknya hakim bebas memberikan putusan tanpa intervensi dan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang dimana tertuang dalam undang-undang pasal 5 ayat 1 undang-undang nomor 48 tahun 2009,
- b) *Asas nulla poena sine lege* warisan belanda tidak selaras dengan pasal 4 ayat 1 undang-undang republik indonesia no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa antara asas legalitas dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) uu kekuasaan kehakiman yang mengandung asas mengadili menurut hukum terdapat pertentangan atau antinomi karena pengertian menurut hukum dalam pasal 4 ayat (1) uu

kekuasaan kehakiman lebih luas dari pengertian menurut undang-undang.

- 2) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum pengadilan bangkinang khususnya pada tahun 2019, menurut wawancara penulis kepada hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut: Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Saran

- 1) Maka untuk meminimalisir dampak negatif dari terjadinya disparitas pidana perlu kiranya suatu peraturan atau ketentuan-ketentuan yang dapat menjadi pedoman hakim dalam

pemberian putusan pidana kepada terdakwa.

- 2) Pemberian informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai sebab dari terjadinya disparitas pidana, terhadap perkara-perkara yang menjadi perhatian masyarakat yang secara tidak langsung memberi pendidikan hukum pada masyarakat harus perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai proses peradilan dan hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrew Ashwort, 2005. *Sentencing anf Criminal Justice*.
- Tongat, 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Ridwan HR, 2010. *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Yogyakarta, Penerbit Rajawali Pers.
- Muladi, 2002. *Demokrasi Hak Asasi Manusia dari Reformasi di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta.
- Mukti Arto, 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Eddy O.S Hiarej, 2011. Asas Legalitas dari Perkembanganya dalam Hukum Pidana, Makalah, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, UGM, Yogyakarta, 2011.

Jurnal

- Vivi Ariyanti, 2019. Kebebasan Hakim dan Kepastian Hukum dalam Menangani Perkara Pidana di Indonesia, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 4 Desember 2019, Purwokerto.
- Peter Westen, *Two Rules of Legality Crimanal Law*, Jurnal, Law and Philoshopy, Springer, 2007, hlm 302 diakses melalui www.Jstor.com, diakses pada tanggal 13 Maret 2020 diterjemahkan melalui google translate.
- Puslitdatin, 2018. Indonesia: Narkoba dalam Angka Tahun 2017, *Jurnal Data Puslitdatin*, Jakarta, 2018.